



KABUPATEN CILACAP
KEPUTUSAN KEPALA DESA BOJA
KECAMATAN MAJENANG
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PENGURUS TAKMIR MASJID “ AL YAQIN “ DUSUN WALAHIR DESA BOJA
PERIODE TAHUN 2025 - 2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BOJA,

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan Pengelolaan Mangemen Masjid perlu dibentuk Pengurus Takmir Masjid “ Al Yaqin” sehingga dapat mengarahkan jamaah agar memiliki aqidah yang kuat, juga berkewajiban mendorong jamaahnya menjaga kerukunan diantara warga masyarakat di Dusun Walahir ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Boja tentang Pengurus Takmir Masjid “ Al Yaqin “ Dusun Walahir Periode Tahun 2025 - 2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77) , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
9. Peraturan Bupati Nomor 85 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Nomor 85 tahun 2017);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pembentukan Pengurus Takmir Masjid “ Al Yaqin “ Dusun Walahir Desa Boja Periode Tahun 2025 - 2030 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
1. Mengembangkan dan meningkatkan ukhuwah islamiyah islam dan siar di lingkungan Dusun Walahir ;
 2. Memimpin dan mengendalikan kegiatan para anggota pengurus dalam melaksanakan tugasnya;
 3. Memimpin pelaksanaan program agar tidak melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. Mengatasi dan bertanggung jawab terhadap segala permasalahan atas pelaksanaan tugas yang dijalankan oleh para pengurus;
 5. Mengadakan evaluasi terhadap semua kegiatan yang telah dilaksanakan oleh para pengurus; dan
 6. Melaporkan dan mempertanggung-jawabkan pelaksanaan seluruh tugas organisasi kepada segenap jamaah;
- KETIGA : Susunan Takmir Masjid “ Al Yaqin” Dusun Walahir Desa Boja sebagaimana tersebut pada lampiran surat Keputusan ini ;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boja
pada Tanggal 27 Januari 2025
KEPALA DESA BOJA,

D A S T O

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DESA BOJA
 NOMOR 6 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENGURUS TAKMIR MASJID “AL YAQIN”
 DUSUN WALAHIR DESA BOJA PERIODE
 TAHUN 2025 - 2030

PENGURUS TAKMIR MASJID “AL YAQIN” DUSUN WALAHIR DESA BOJA PERIODE
 TAHUN 2025 - 2030

1	Pelindung	:	1. Kepala Desa Boja 2. Kepala Dusun Walahir
2	Penasehat	:	Ky Nur Muslih
3	Ketua	:	Mardoyo
4	Wakil Ketua	:	Daus Al Firdaus
5	Sekretaris	:	Sujio
6	Bendahara	:	Rozikin
7	Seksi - Seksi	:	
	a) Pembangunan	:	1. Kohir 2. Tasrudin
	b) Humas	:	1. Rusyana 2. Apandi
	b) Tata Usaha	:	1. Nur Hamid 2. Dahlan 3. Dahri 4. Sukarto
	c) Perlengkapan	:	1. Husen 2. Casrudi 3. Su'i
	d) Pengajian	:	1. Ade Irfan Mustofa 2. Tursimin 3. Hamid
	e) Keamanan	:	1. Jeje 2. Haris
	f) Pembantu Umum	:	1. Kusyadin 2. Saep 3. Anton Sujarwo

KEPALA DESA BOJA

D A S T O